



PEMERINTAH KOTA BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Pajajaran No. 125 Telp. 341101 Bogor

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR
Nomor : 425/ 403 - Disdik 2008

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

Pemberian Ijin Penyelenggaraan kepada PAUD " ANGGREK " Jl. Ama Sandi Rt.03/IX Kelurahan Cikaret Bogor Selatan untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR

- Menimbang :
- Bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program Pendidikan ;
 - Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan, PAUD "ANGGREK " telah mendirikan Kelompok "Pendidikan Anak Usia Dini";
 - Bahwa berhubungan dengan hal – hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian Ijin Penyelenggaraan Pendidikan kepada PAUD "ANGGREK "
- Mengingat :
- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
 - Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor;
 - Peraturan Walikota Bogor Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Tugas, Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor

- Memperhatikan
- Surat Permetenaan dari Basrianti, And Kab Propinsi PAUD "ANGGREK"
 - Rekomendasi UPTD Lides Keramatan Bogor Selatan Uraa Pendidikan Kota Bogor
 - Rekomendasi dari Kelurahan Cikaret Kecamatan Bogor Selatan
 - Program Kerja Dinas Pendidikan Kota Bogor

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "ANGGREK"

KEDUA

Pemberian Ijin tersebut pada Diktum Pertama Keputusan Ijin berlaku tanggal 34 Desember 2008 s.d 24 Desember 2009 dan menaati semua ketentuan dan peraturan yang berlaku serta melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor.

KETIGA

Menugaskan Kepada Kepala Bidang Dikluspora Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan tersebut pada Diktum Pertama

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 24 Desember 2008
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bogor



H. BAMBANG GUNAWAN S.SPLM.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 610 153 116

SALINAN, Disampaikan kepada Yth.:

- Walikota Bogor (sebagai laporan).
- Direktur Pembinaan Kurus dan Kelembagaan Ditjen PLS Depdiknas.
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
- Kepala Bidang Dikluspora.
- Kepala UPTD Dikdas Keramatan Bogor Selatan
- Lurah Kelurahan Cikaret
- Pertinggal.



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pajajaran No. 125 Telp/Fax. (0251) 8341101 Bogor 16153
Web :Disdik.Kotabogor.go.id Email : Disdik@Kotabogor.go.id

SURAT KETERANGAN STUDI KELAYAKAN TEKNIS
Nomor : 893/ 4923 -PAUD-Dikmas

- DASAR :**
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 4. Surat Pimpinan SPS Anggrek Nomor : 068/SPSANGGREK/BOGSEL/VII/2023 perihal surat permohonan penerbitan studi kelayakan teknis SPS.
 5. Berita acara hasil studi kelayakan teknis tanggal 12 Juli 2023.

MEMUTUSKAN

Nama PAUD : SPS Anggrek
Nama Penyelenggara : Yayasan Ananda Alfatih Cikaret
Nama Pimpinan : Ruswanti
Alamat : Jalan Gotong Royong Rt. 03/09 Kelurahan Cikaret
Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor

- Lembaga tersebut dinyatakan telah teregistrasi dan masih layak untuk menjalankan operasional dengan syarat :
1. Yayasan dan Lembaga mematuhi dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan Lembaga-lembaga yang berada di bawahnya.
 2. Lembaga selaku penyelenggara Pendidikan berkewajiban melakukan pelaporan ke Dinas Pendidikan Kota Bogor termasuk update DAPODIK.
 3. Studi kelayakan teknis ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 12 Juli 2023

Kepala,



H. Sujatmiko Baliarto, Atd, M.M.
Pembina Utama Muda-IV/c
NIP. 196810121992031006

Tembusan :

1. Yth. Walikota Bogor sebagai laporan;
2. Kepala DPMPSTP Kota Bogor.